



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/26 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pandeglang/ Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023 kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Mentok oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Anak tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Kusmoyo, S.H. dan Yeni, S.H., selaku Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung sebagai organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016 yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor XXX/Pid.Sus-

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/XXXX/PN Mtk tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Anak;

Terhadap Anak tidak didampingi oleh orang tua dikarenakan berdasarkan keterangan Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan, bapak kandung Anak telah meninggal dunia dan ibu kandung Anak sedang sakit dan saat ini berada di Pandeglang, Anak tinggal bersama wali Anak yaitu sepupu Anak yang bernama Saksi 7 yang saat ini juga ditahan terkait tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan Anak, sehingga dalam menjalani persidangan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Terhadap Anak tersebut tidak dilakukan diversi karena didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal dan ancaman pidana untuk pasal yang didakwakan kepada Anak tersebut adalah 7 (tujuh) tahun penjara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk tanggal 17 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PRINT-09/L.9.13/Eoh.2/11/2023 tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660;

Dikembalikan kepada Saksi 3;

- 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Cello Chocolate;
- 2 (dua) bungkus rokok merek Duo Ultimate;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Cello The Manis;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Cello Green;

Dikembalikan kepada Saksi A.Rianto alias Aryanto;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Anak masih anak-anak dan masih dalam proses tumbuh kembang;
2. Anak mengakui terus terang perbuatannya dan santun dalam proses persidangan;
3. Anak menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
4. Anak memiliki kemauan untuk memperbaiki diri lebih baik;
5. Orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing Anak lebih baik lagi kedepannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/BABAR/Eoh.2/11/2023 tanggal 17 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia ANAK bersama-sama dengan Saksi 7 (dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah Saksi 4 yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat dan pada Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 02.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di rumah Saksi 1 yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Kejadian Pertama:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Kabupaten Bangka Barat, awalnya Saksi 7 mengajak ANAK keluar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna *orange silver*, selanjutnya di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan ANAK melihat rumah Saksi 4 lalu Saksi 7 memberhentikan sepeda motor dan memarkirkan jauh dari rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Saksi 7 bersama ANAK berjalan kaki menuju belakang rumah, lalu Saksi 7 menyuruh ANAK kembali ke kendaraan dan menunggu di kendaraan untuk mengawasi keadaan di area sekitar, selanjutnya pergi ke belakang rumah dan Saksi 7 melihat dinding belakang rumah terbuat kertas polybag, kemudian Saksi 7 merobek kertas polybag menggunakan tangan sehingga Saksi 7 bisa masuk ke dalam rumah, setelah masuk Saksi 7 mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12 S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660 di pinggir telinga pemilik *handphone* yang sedang tertidur dikasur lalu kemudian Saksi 7 pergi meninggalkan lokasi;

Kejadian Kedua:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 02.20 WIB di Kabupaten Bangka Barat, awalnya Saksi 7 mengajak ANAK keluar untuk mencari tempat mencuri, dimana sebelumnya Saksi 7 terlebih dahulu menyiapkan pisau dapur yang disimpan di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna *orange silver*, lalu selanjutnya Saksi 7

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ANAK pergi dan ditengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 melihat ada rumah milik Saksi 1 yang disamping terdapat warung, kemudian Saksi 7 berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu Saksi 7 menyuruh ANAK menunggu di kendaraan untuk mengawasi dan berjaga di area sekitar, kemudian Saksi 7 mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor dan berjalan kaki menuju pintu belakang rumah, dimana saat itu Saksi 7 melihat pintu tersebut terkunci dari dalam hanya menggunakan sendok, lalu saksi memasukan pisau dari celah pintu dan mengangkat sendok tersebut hingga bengkok dan lepas, kemudian Saksi 7 masuk ke dalam rumah warung dan melihat ada Saksi 1 dan Saksi 2 sedang tertidur, sehingga Saksi 7 kemudian mengambil uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di atas bungkusan rokok, setelah itu Saksi 7 mengambil 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837 yang berada di atas kepala Saksi 1 dan Saksi 2 yang sedang tidur dan juga mengambil 1 (satu) jerigen yang berisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite di dapur kemudian membawa keluar dan Saksi 7 serahkan kepada ANAK, setelah itu Saksi 7 kembali lagi ke rumah tersebut dan mengambil rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus di lantai warung yang Saksi 7 taruh dalam kantong plastik besar dan membawanya keluar, kemudian Saksi 7 dan ANAK pergi sambil membawa barang curian tersebut;

- Bahwa barang yang Saksi 7 dan ANAK ambil dari rumah Saksi 4 adalah 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660 dan barang yang diambil dari Rumah Saksi 1 yaitu uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837, 1 (satu) jerigen yang berisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis pertalite, 80 (delapan puluh) bungkus rokok bermacam merek;
- Bahwa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660 dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837 digunakan oleh Saksi 7, sedangkan uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) jerigen yang berisi 20 (dua puluh) liter BBM jenis

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite sudah habis digunakan Anak dan Saksi 7 untuk kehidupan sehari-hari, kemudian 80 (delapan puluh) bungkus rokok bermacam merek sudah habis Anak dan Saksi 7 hisap;

- Bahwa Saksi 7 dan Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi 4 dan Saksi 1 untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi 4 mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masuk dalam kategori anak di bawah umur (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sebagaimana dibuktikan dan diterangkan dengan alat bukti surat berupa Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 3601-LTI20082018-0051 yang dikeluarkan di Pandeglang pada tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Drs Tubagus Saprudin yang menerangkan bahwa di Pandeglang pada tanggal dua puluh enam september dua ribu tujuh telah lahir **M. HUDORI FIRDAUS** anak kedua laki-laki dari Ayah Rohmat dan Ibu Jubedah;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung sembako milik Saksi dan istri Saksi yang berada di Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut berupa uang sejumlah kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) jerigen BBM jenis solar, 1 (satu) jerigen BBM jenis pertalite, 100 (seratus) bungkus rokok berbagai merek dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam warung tersebut hanya ada Saksi dan istri Saksi bernama Saksi 2;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan Istri Saksi dalam posisi tertidur;
- Bahwa warung Saksi tersebut termasuk tempat tinggal Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang di warung Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi sedang tidur dan istri Saksi membangunkan Saksi karena mau buang air kecil, lalu istri Saksi berangkat dari tempat tidur dan pada saat di belakang istri Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi bahwa pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi langsung berangkat dari tempat tidur dan melihat 1 (satu) jerigen BBM jenis pertalite di dapur hilang, selanjutnya Saksi mengecek 2 (dua) jerigen BMM jenis solar yang berada di belakang rumah juga hilang, kemudian Saksi dan istri Saksi memeriksa barang yang berada di dalam warung dan diketahui bahwa uang sejumlah kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 100 (seratus) bungkus rokok berbagai merek di dalam kardus sebelah tempat tidur dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* juga tidak ada lagi di atas kasur tempat Saksi tidur, selanjutnya Saksi dan istri Saksi sempat mencari keberadaan barang-barang tersebut namun Saksi dan istri Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa menurut Saksi, cara pelaku masuk ke dalam rumah warung milik Saksi dengan cara langsung menarik pintu belakang dari luar, karena pintu tersebut hanya dikaitkan dengan menggunakan sendok sehingga bagian ujung sendok tersebut melengkung, setelah pintu terbuka pelaku langsung masuk dan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah warung dan untuk kerusakan hanya ujung sendok melengkung;
- Bahwa tidak ada pengunci atau gembok pada pintu belakang warung milik Saksi dan hanya dikaitkan dengan sendok;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 23.15 WIB saat warung milik Saksi tutup;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat peristiwa tersebut kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang yang ada di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan dan menyatakan bahwa Anak tidak ada mengambil 2 (dua) jerigen BBM jenis solar dan hanya mengambil 1 (satu) jerigen BBM jenis pertalite, terhadap keberatan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung sembako milik Saksi dan suami Saksi yang berada di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa uang sejumlah kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) jerigen BBM jenis solar, 1 (satu) jerigen BBM jenis pertalite, 100 (seratus) bungkus rokok berbagai merek dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam warung tersebut hanya ada Saksi dan Saksi 1 yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi dan suami Saksi dalam posisi tertidur;
- Bahwa warung Saksi tersebut termasuk tempat tinggal Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang di warung Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, Saksi mau buang air kecil lalu Saksi berangkat dari tempat tidur dan pada saat di belakang Saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi langsung memberitahukan kepada suami Saksi bahwa pintu belakang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi dan suami Saksi melihat 1 (satu) jerigen BBM jenis pertalite di dapur hilang, selanjutnya Saksi dan suami Saksi mengecek 2 (dua) jerigen BMM jenis solar yang berada di belakang rumah juga hilang, kemudian Saksi dan suami Saksi memeriksa barang yang berada di dalam warung dan diketahui bahwa uang sejumlah kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 100 (seratus) bungkus rokok berbagai merek di dalam kardus sebelah tempat tidur dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek Infinix HOT 12i warna *haze green* juga tidak ada lagi di atas kasur tempat Saksi tidur, selanjutnya Saksi dan suami Saksi sempat mencari keberadaan barang-barang tersebut namun Saksi dan suami Saksi tidak menemukannya;

- Bahwa menurut Saksi, cara pelaku masuk ke dalam rumah warung milik Saksi dengan cara langsung menarik pintu belakang dari luar, karena pintu tersebut hanya dikaitkan dengan menggunakan sendok sehingga bagian ujung sendok tersebut melengkung, setelah pintu terbuka pelaku langsung masuk dan mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah warung dan untuk kerusakan hanya ujung sendok melengkung;
- Bahwa tidak ada pengunci atau gembok pada pintu belakang warung milik Saksi dan hanya dikaitkan dengan sendok;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 23.15 WIB saat warung milik Saksi tutup;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi akibat kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang yang ada di warung milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak keberatan dan menyatakan bahwa Anak tidak ada mengambil 2 (dua) jerigen BBM jenis solar dan hanya mengambil 1 (satu) jerigen BBM jenis pertalite, terhadap keberatan Anak, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660 pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.20 WIB di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang tidur dan 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Saksi letakkan di atas kepala Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar



pukul 01.20 WIB di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Bangka Barat, awalnya Saksi sedang tidur bersama anak Saksi di kamar lalu Saksi terbangun karena ada orang yang mengambil *handphone* yang berada di atas kepala Saksi, lalu Saksi berangkat dari tempat tidur dan orang tersebut langsung berlari keluar rumah sambil membawa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* milik Saksi, kemudian Saksi tidak berani keluar karena pada saat kejadian suami Saksi sedang berada di Belinyu, lalu sekitar pukul 07.00 WIB Saksi baru memberitahukan kepada suami Saksi bahwa ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pelaku masuk ke rumah Saksi dengan cara merobek dinding belakang rumah yang terbuat dari kertas *polybag*, lalu pelaku langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar kemudian langsung mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* milik Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di kasur di atas kepala Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Saksi 3;
- Bahwa istri Saksi telah kehilangan 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660 pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.20 WIB di rumah Saksi yang berada di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saat kejadian istri Saksi sedang tidur dan 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* istri Saksi letakkan di



atas kepala istri Saksi;

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Belinyu dan di rumah Saksi hanya ada istri Saksi dan anak Saksi yang berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 07.00 WIB saat istri Saksi menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumah Saksi dan mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* milik istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik istri Saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari istri Saksi, pelaku masuk ke rumah Saksi dengan cara merobek dinding belakang rumah yang terbuat dari kertas *polybag*, lalu pelaku langsung masuk ke dalam rumah dan masuk ke kamar kemudian langsung mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* milik istri Saksi yang sebelumnya istri Saksi letakkan di kasur di atas kepala istri Saksi;
- Bahwa istri Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapa pun untuk mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang istri Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Jebus;
- Bahwa Saksi dan Saksi 6 telah melakukan penangkapan terhadap Saksi 7 pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Kabupaten Bangka Barat dan penangkapan terhadap Anak pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Anak ditangkap berdasarkan keterangan dari Saksi 7 yang menyatakan bahwa Saksi 7 telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin bersama-sama dengan Anak;
- Bahwa Saksi 7 dan Anak ditangkap karena telah mengambil

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660 di Kabupaten Bangka Barat dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837, rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus, 1 (satu) jerigen BBM pertalite sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 7, cara Saksi 7 dan Anak mengambil barang milik orang lain yaitu yang pertama di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Saksi 7 bersama Anak berjalan kaki menuju belakang rumah, lalu Saksi 7 menyuruh Anak kembali ke kendaraan dan menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, selanjutnya Saksi 7 melihat dinding belakang rumah tersebut terbuat kertas *polybag* kemudian Saksi 7 langsung merobek kertas *polybag* menggunakan tangannya untuk bisa masuk ke dalam rumah, setelah masuk Saksi Agus mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* di pinggir telinga pemilik *handphone* yang sedang tertidur dikasur, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang tersebut;

- Bahwa cara yang kedua di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 menyiapkan pisau dapur dan disimpan di dalam jok sepeda motor, lalu Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor yang sama, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah yang ada warungnya dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah warung tersebut yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu Saksi 7 menyuruh Anak menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, kemudian Saksi 7 mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor lalu berjalan kaki

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju pintu belakang rumah warung dan Saksi 7 melihat pintu tersebut terkunci dari dalam hanya menggunakan sendok, lalu Saksi 7 memasukan pisau dari selah pintu dan mengangkat sendok tersebut hingga melengkung dan terlepas, kemudian Saksi 7 masuk ke dalam rumah warung dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur, setelah itu Saksi 7 langsung mengambil uang di atas bungkusan rokok, mengambil 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* di atas kepala pemilik *handphone* yang sedang tidur dan juga mengambil 1 (satu) Jerigen berisi 20 (dua puluh) liter BBM pertalite di dapur dan membawanya keluar dan menyerahkan kepada Anak, lalu Saksi 7 kembali lagi ke rumah warung dan langsung mengambil rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus di lantai warung lalu Saksi 7 isi di dalam kantong besar dan membawanya keluar, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa hubungan antara Saksi 7 dan Anak adalah saudara sepupu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan peranan Saksi 7 sebagai orang yang mengambil barang-barang sedangkan Anak berperan untuk mengawasi daerah di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi 7 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue*, 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green*, 3 (tiga) bungkus rokok merek Cello Chocolate, 2 (dua) bungkus rokok merek Duo Ultimate, 1 (satu) bungkus rokok merek Cello The Manis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Cello Green;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Anak tidak ditemukan barang bukti pada diri Anak;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi 7 dan Anak saat mengambil barang milik orang lain merupakan sepeda motor hasil curian yang Saksi 7 dan Anak ambil di daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi 6, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Jebus;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi 5 telah melakukan penangkapan terhadap Saksi 7 pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Kabupaten Bangka Barat dan penangkapan terhadap Anak pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Anak ditangkap berdasarkan keterangan dari Saksi 7 yang menyatakan bahwa Saksi 7 telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin bersama-sama dengan Anak;
- Bahwa Saksi 7 dan Anak ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660 di Kabupaten Bangka Barat dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837, rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus, 1 (satu) jerigen BBM pertalite sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 7, cara Saksi 7 dan Anak mengambil barang milik orang lain yaitu yang pertama di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Saksi 7 bersama Anak berjalan kaki menuju belakang rumah, lalu Saksi 7 menyuruh Anak kembali ke kendaraan dan menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, selanjutnya Saksi 7 melihat dinding belakang rumah tersebut terbuat kertas *polybag* kemudian Saksi 7 langsung merobek kertas *polybag* menggunakan tangannya untuk bisa masuk ke dalam rumah, setelah masuk Saksi Agus mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* di pinggir telinga pemilik *handphone* yang sedang tertidur dikasur, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang tersebut;
- Bahwa cara yang kedua di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 menyiapkan pisau dapur dan disimpan di dalam jok sepeda

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



motor, lalu Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor yang sama, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah yang ada warungnya dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah warung tersebut yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu Saksi 7 menyuruh Anak menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, kemudian Saksi 7 mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor lalu berjalan kaki menuju pintu belakang rumah warung dan Saksi 7 melihat pintu tersebut terkunci dari dalam hanya menggunakan sendok, lalu Saksi 7 memasukan pisau dari selah pintu dan mengangkat sendok tersebut hingga melengkung dan terlepas, kemudian Saksi 7 masuk ke dalam rumah warung dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur, setelah itu Saksi 7 langsung mengambil uang di atas bungkusan rokok, mengambil 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* di atas kepala pemilik *handphone* yang sedang tidur dan juga mengambil 1 (satu) Jerigen berisi 20 (dua puluh) liter BBM pertalite di dapur dan membawanya keluar dan menyerahkan kepada Anak, lalu Saksi 7 kembali lagi ke rumah warung dan langsung mengambil rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus di lantai warung lalu Saksi 7 isi di dalam kantong besar dan membawanya keluar, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa hubungan antara Saksi 7 dan Anak adalah saudara sepupu;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan peranan Saksi 7 sebagai orang yang mengambil barang-barang sedangkan Anak berperan untuk mengawasi daerah di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi 7 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue*, 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green*, 3 (tiga) bungkus rokok merek Cello Chocolate, 2 (dua) bungkus rokok merek Duo Ultimate, 1 (satu) bungkus rokok merek Cello The Manis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Cello Green;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Anak tidak ditemukan barang bukti pada diri Anak;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi 7 dan Anak saat mengambil barang milik orang lain merupakan sepeda motor hasil curian yang Saksi 7 dan Anak ambil di daerah Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi 7, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada mengambil barang milik orang lain bersama Anak;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak adalah saudara sepupu;

- Bahwa Saksi bersama Anak ada mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal lupa awal bulan Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Kabupaten Bangka Barat barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660 dan yang kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2023 di Kabupaten Bangka Barat barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837, rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus, 1 (satu) jerigen BBM pertalite sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Saksi dan Anak mengambil barang milik orang lain yaitu yang pertama di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi dan Anak keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi dan Anak melihat ada rumah dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Saksi bersama Anak berjalan kaki menuju belakang rumah, lalu Saksi menyuruh Anak kembali ke kendaraan dan menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, selanjutnya Saksi melihat dinding belakang rumah tersebut terbuat kertas *polybag* kemudian Saksi langsung merobek kertas *polybag* menggunakan tangannya untuk bisa masuk ke dalam rumah, setelah masuk Saksi Agus mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12S warna *glacier blue* di pinggir telinga pemilik *handphone* yang sedang tertidur dikasur, kemudian Saksi dan Anak pergi sambil membawa barang tersebut;

- Bahwa cara yang kedua di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi menyiapkan pisau dapur dan disimpan di dalam jok sepeda motor, lalu Saksi mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi dan Anak keluar menggunakan sepeda motor yang sama, selanjutnya Saksi bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi dan Anak melihat ada rumah yang ada warungnya dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah warung tersebut yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu Saksi menyuruh Anak menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, kemudian Saksi mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor lalu berjalan kaki menuju pintu belakang rumah warung dan Saksi 7 melihat pintu tersebut terkunci dari dalam hanya menggunakan sendok, lalu Saksi memasukan pisau dari selah pintu dan mengangkat sendok tersebut hingga melengkung dan terlepas, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah warung dan melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur, setelah itu Saksi langsung mengambil uang di atas bungkusan rokok, mengambil 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* di atas kepala pemilik *handphone* yang sedang tidur dan juga mengambil 1 (satu) Jerigen berisi 20 (dua puluh) liter BBM pertalite di dapur dan membawanya keluar dan menyerahkan kepada Anak, lalu Saksi kembali lagi ke rumah warung dan langsung mengambil rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus di lantai warung lalu Saksi isi di dalam kantong besar dan membawanya keluar, kemudian Saksi dan Anak pergi sambil membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pisau yang Saksi bawa didapatkan dari pondok tempat tinggal Saksi dan setelah kejadian Saksi membuang pisau tersebut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang telah Saksi dan Anak ambil yakni barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* tersebut Saksi gunakan sendiri dan untuk pegangan apabila Saksi dan Anak tidak mempunyai uang lagi barulah *handphone* tersebut Saksi jual, barang berupa rokok bermacam merek telah Saksi dan Anak

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan bersama-sama, 1 (satu) jerigen BBM pertalite sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter Saksi gunakan untuk mengisi kendaraan sepeda motor yang Saksi dan Anak gunakan sedangkan uang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi dan Anak;

- Bahwa Saksi dan Anak tidak ada mengambil 2 (dua) jerigen BBM jenis solar;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Anak mengambil barang tersebut yakni untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;

- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi dan Anak, tidak dibagi hasilnya kepada Anak karena semua barang-barang tersebut Saksi yang pegang, namun apabila Anak butuh uang, Saksi akan memberikan kepada Anak sesuai dengan yang Anak minta;

- Bahwa 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* telah Saksi gadai kepada Saudara Ahmad dengan harga sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah Saksi gunakan sendiri;

- Bahwa peranan dari Saksi adalah yang mengambil barang-barang sedangkan Anak berperan untuk mengawasi daerah di sekitar lokasi kejadian;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi dan Anak saat mengambil barang milik orang lain merupakan sepeda motor hasil curian yang Saksi dan Anak ambil di daerah Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Saksi dan Anak tidak ada meminta izin saat mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2017 dan tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Saksi 7 ada mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa hubungan Anak dengan Saksi 7 adalah saudara sepupu;
- Bahwa Saksi 7 bersama Anak ada mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari lupa tanggal lupa awal bulan Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Kabupaten Bangka Barat barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue*

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660 dan yang kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2023 di Kabupaten Bangka Barat barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837, rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus, 1 (satu) jerigen BBM pertalite sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Saksi 7 dan Anak mengambil barang milik orang lain yaitu yang pertama di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Saksi 7 bersama Anak berjalan kaki menuju belakang rumah, lalu Saksi 7 menyuruh Anak kembali ke kendaraan dan menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, selanjutnya Saksi 7 masuk ke rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue*, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang tersebut;

- Bahwa cara yang kedua di Kabupaten Bangka Barat, awalnya Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor yang sama, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah yang ada warungnya dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah warung tersebut yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu Saksi 7 menyuruh Anak menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, kemudian Saksi 7 mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor lalu berjalan kaki menuju pintu belakang rumah warung, kemudian Saksi 7 mengambil uang, 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green*, 1 (satu) Jerigen berisi 20 (dua puluh) liter BBM pertalite dan membawanya keluar dan menyerahkan kepada Anak, lalu Saksi 7 kembali lagi ke rumah warung dan langsung mengambil rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus dan membawanya keluar, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang-barang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



tersebut;

- Bahwa dalam melakukan perbuatannya, Saksi 7 berperan sebagai orang yang mengambil barang-barang sedangkan Anak berperan untuk mengawasi daerah di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Anak tidak mengetahui bagaimana Saksi 7 dapat mengambil barang-barang tersebut karena Saksi 7 yang masuk ke dalam rumah dan Anak bertugas mengawasi area sekitar;
- Bahwa Anak ada melihat Saksi 7 mengambil pisau di dalam jok sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Agus dan Anak;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi 7 dan Anak saat mengambil barang milik orang lain merupakan sepeda motor hasil curian yang Saksi 7 dan Anak ambil di daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi 7 dan Anak, tidak dibagi hasilnya kepada Anak karena semua barang-barang tersebut Saksi 7 yang pegang, namun apabila Anak butuh uang, Saksi 7 akan memberikan kepada Anak sesuai dengan yang Anak minta;
- Bahwa Anak ada meminta uang kepada Saksi 7 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang-barang yang telah Saksi 7 dan Anak ambil yakni barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* tersebut Saksi 7 gunakan sendiri dan untuk pegangan apabila Saksi 7 dan Anak tidak mempunyai uang lagi barulah *handphone* tersebut Saksi 7 jual, barang berupa rokok bermacam merek telah Saksi 7 dan Anak pergunakan bersama-sama, 1 (satu) jerigen BBM pertalite sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter Saksi 7 gunakan untuk mengisi kendaraan sepeda motor yang Saksi Agus dan Anak gunakan sedangkan uang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi 7 dan Anak;
- Bahwa Saksi Agus dan Anak tidak ada mengambil 2 (dua) jerigen BBM jenis solar;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi 7 dan Anak mengambil barang tersebut yakni untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi Agus Soleh dan Anak tidak ada meminta izin saat mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660;
- 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Cello Chocolate;
- 2 (dua) bungkus rokok merek Duo Ultimate;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Cello The Manis;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Cello Green;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 192/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk, barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Anak sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak dengan Nomor Register Litmas I.C-076/XI/2023 tanggal 3 November 2023 yang telah memberikan rekomendasi apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya Anak dapat dijatuhi dengan putusan "pidana penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan :

- Anak bernama M. Hudori Firdaus bin Rohmat (alm) lahir di Pandeglang, Banten tanggal 26 September 2007. Ia adalah anak dari pasangan Bapak Rohmat (alm) dan Ibu Zubaedah;
- Faktor utama Anak terlibat dalam permasalahan ini kurangnya pengawasan dari orang tua dan faktor ekonomi;
- Anak menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, Anak menyesali perbuatannya dan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana dikemudian hari;
- Pihak korban belum bersedia memaafkan perbuatan Anak dan proses hukum terhadap anak tetap berlanjut;

2. Laporan Sosial Pendamping Anak Berhadapan dengan Hukum Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 November 2023 yang merekomendasikan bahwa Anak dipidana penjara di LPKA dengan pertimbangan perbuatan Anak merugikan dan meresahkan masyarakat;

3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 3601-LT-20082018-0051 yang dikeluarkan di Pandeglang pada tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Drs Tubagus Saprudin yang menerangkan bahwa di Pandeglang pada tanggal 26 September 2007 telah lahir **M. HUDORI FIRDAUS** anak kedua laki-laki dari Ayah Rohmat dan Ibu Jubedah, saat peristiwa ini terjadi Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Saksi 7 ada mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa hubungan Anak dengan Saksi 7 adalah saudara sepupu;
- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi 7 pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Kabupaten Bangka Barat dan penangkapan terhadap Anak pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi 7 bersama Anak ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.20 WIB di rumah Saksi 3 yang berada di Kabupaten Bangka Barat dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung sembako milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang berada di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang yang hilang milik Saksi 1 dan Saksi 2 berupa uang sejumlah kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) jerigen BBM jenis solar, 1 (satu) jerigen BBM jenis pertalite, 100 (seratus) bungkus rokok berbagai merek dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837;
- Bahwa barang yang hilang milik Saksi 3 berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue*;
- Bahwa cara Saksi 7 dan Anak mengambil barang milik Saksi 3 di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Saksi 7 bersama Anak berjalan kaki menuju belakang rumah, lalu Saksi 7 menyuruh Anak kembali ke kendaraan dan menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, selanjutnya Saksi 7 melihat dinding belakang rumah tersebut terbuat kertas *polybag* kemudian Saksi 7 langsung merobek kertas *polybag* menggunakan tangannya untuk bisa masuk ke dalam rumah, setelah masuk Saksi Agus mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* di pinggir telinga pemilik *handphone* yang sedang tertidur dikasur, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang tersebut;

- Bahwa cara Saksi Agus dan Anak mengambil barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 menyiapkan pisau dapur dan disimpan di dalam jok sepeda motor, lalu Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor yang sama, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah yang ada warungnya dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah warung tersebut yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu Saksi 7 menyuruh Anak menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, kemudian Saksi 7 mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor lalu berjalan kaki menuju pintu belakang rumah warung dan Saksi 7 melihat pintu tersebut terkunci dari dalam hanya menggunakan sendok, lalu Saksi 7 memasukan pisau dari selah pintu dan mengangkat sendok tersebut hingga melengkung dan terlepas, kemudian Saksi 7 masuk ke dalam rumah warung dan melihat Saksi 1 dan Saksi 2 yang sedang tidur, setelah itu Saksi 7 langsung mengambil uang di atas bungkusan rokok, mengambil 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* di atas kepala pemilik *handphone* yang sedang tidur dan juga mengambil 1 (satu) Jerigen berisi 20 (dua puluh) liter BBM pertalite di dapur dan membawanya keluar dan menyerahkan kepada Anak, lalu Saksi 7 kembali lagi ke rumah warung dan langsung mengambil rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus di lantai warung lalu Saksi 7 isi di dalam kantong besar dan membawanya keluar, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang-barang tersebut;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan peranan Saksi 7 sebagai orang yang mengambil barang-barang sedangkan Anak berperan untuk mengawasi daerah di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Anak ada melihat Saksi 7 mengambil pisau di dalam jok sepeda motor yang digunakan oleh Saksi Agus dan Anak dan pisau yang Saksi 7 bawa didapatkan dari pondok tempat tinggal Saksi 7;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Saksi 7 dan Anak saat mengambil barang milik orang lain merupakan sepeda motor hasil curian yang Saksi 7 dan Anak ambil di daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi 7 dan Anak, tidak dibagi hasilnya kepada Anak karena semua barang-barang tersebut Saksi 7 yang pegang, namun apabila Anak butuh uang, Saksi 7 akan memberikan kepada Anak sesuai dengan yang Anak minta;
- Bahwa Anak ada meminta uang kepada Saksi 7 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang-barang yang telah Saksi 7 dan Anak ambil yakni barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* tersebut Saksi 7 gunakan sendiri dan untuk pegangan apabila Saksi 7 dan Anak tidak mempunyai uang lagi barulah *handphone* tersebut Saksi 7 jual, barang berupa rokok bermacam merek telah Saksi 7 dan Anak pergunakan bersama-sama, 1 (satu) jerigen BBM pertalite sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter Saksi 7 gunakan untuk mengisi kendaraan sepeda motor yang Saksi Agus dan Anak gunakan sedangkan uang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi 7 dan Anak;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi 7 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue*, 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green*, 3 (tiga) bungkus rokok merek Cello Chocolate, 2 (dua) bungkus rokok merek Duo Ultimate, 1 (satu) bungkus rokok merek Cello The Manis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Cello Green, sedangkan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak tidak ditemukan barang bukti pada diri Anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Anak mengambil barang tersebut yakni untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi 1 dan Saksi 2 akibat kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi 3 alami akibat kejadian tersebut kurang lebih

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 3601-LT-20082018-0051 yang dikeluarkan di Pandeglang pada tanggal 21 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Drs Tubagus Saprudin yang menerangkan bahwa di Pandeglang pada tanggal 26 September 2007 telah lahir **M. HUDORI FIRDAUS** anak kedua laki-laki dari Ayah Rohmat dan Ibu Jubedah, saat peristiwa ini terjadi Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga masih dalam kategori Anak;
- Bahwa Saksi Agus Soleh dan Anak tidak ada meminta izin saat mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi-saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **ANAK** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada di bawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum” adalah untuk menginginkan suatu barang orang lain menjadi miliknya akan tetapi dilakukan secara tidak benar atau melanggar undang-undang termasuk pula tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi 7 pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Kabupaten Bangka Barat dan penangkapan terhadap Anak pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Kabupaten Bangka Barat karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 7 bersama Anak ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.20 WIB di rumah Saksi 3 yang berada di Kabupaten Bangka Barat dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung sembako milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang berada di Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa barang yang hilang milik Saksi 1 dan Saksi 2 berupa uang sejumlah kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) jerigen BBM jenis solar, 1 (satu) jerigen BBM jenis pertalite, 100 (seratus) bungkus rokok berbagai merek dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* dan barang yang hilang milik Saksi 3 berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue*;

Menimbang, bahwa cara Saksi 7 dan Anak mengambil barang milik Saksi 3 di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Saksi 7 bersama Anak berjalan kaki menuju belakang rumah, lalu Saksi 7 menyuruh Anak kembali ke kendaraan dan menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, selanjutnya Saksi 7 melihat dinding belakang rumah tersebut terbuat kertas *polybag* kemudian Saksi 7 langsung merobek kertas *polybag* menggunakan tangannya untuk bisa masuk ke dalam rumah, setelah masuk Saksi Agus mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* di pinggir telinga pemilik *handphone* yang sedang tertidur dikasur, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Saksi Agus dan Anak mengambil barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 menyiapkan pisau dapur dan disimpan di dalam jok sepeda motor, lalu Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor yang sama, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah yang ada warungnya dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah warung tersebut yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu Saksi 7 menyuruh Anak menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, kemudian Saksi 7 mengambil pisau

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam jok sepeda motor lalu berjalan kaki menuju pintu belakang rumah warung dan Saksi 7 melihat pintu tersebut terkunci dari dalam hanya menggunakan sendok, lalu Saksi 7 memasukan pisau dari selah pintu dan mengangkat sendok tersebut hingga melengkung dan terlepas, kemudian Saksi 7 masuk ke dalam rumah warung dan melihat Saksi 1 dan Saksi 2 yang sedang tidur, setelah itu Saksi 7 langsung mengambil uang di atas bungkusan rokok, mengambil 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* di atas kepala pemilik *handphone* yang sedang tidur dan juga mengambil 1 (satu) Jerigen berisi 20 (dua puluh) liter BBM pertalite di dapur dan membawanya keluar dan menyerahkan kepada Anak, lalu Saksi 7 kembali lagi ke rumah warung dan langsung mengambil rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus di lantai warung lalu Saksi 7 isi di dalam kantong besar dan membawanya keluar, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Saksi 7 berperan sebagai orang yang mengambil barang-barang sedangkan Anak berperan untuk mengawasi daerah di sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi 7 dan Anak mengambil barang tersebut yakni untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi 7 dan Anak, tidak dibagi hasilnya kepada Anak karena semua barang-barang tersebut Saksi 7 yang pegang, namun apabila Anak butuh uang, Saksi 7 akan memberikan kepada Anak sesuai dengan yang Anak minta;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang telah Saksi 7 dan Anak ambil yakni barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* tersebut Saksi 7 gunakan sendiri dan untuk pegangan apabila Saksi 7 dan Anak tidak mempunyai uang lagi barulah *handphone* tersebut Saksi 7 jual, barang berupa rokok bermacam merek telah Saksi 7 dan Anak pergunakan bersama-sama, 1 (satu) jerigen BBM pertalite sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter Saksi 7 gunakan untuk mengisi kendaraan sepeda motor yang Saksi Agus dan Anak gunakan sedangkan uang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi 7 dan Anak;

Menimbang, bahwa Anak ada meminta uang kepada Saksi 7 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Anak berupa mengambil barang tanpa izin tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan mengenai barang diambil antara keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menyatakan barang yang hilang berupa uang sejumlah kurang dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 2 (dua) jerigen BBM jenis solar, 1 (satu) jerigen BBM jenis pertalite, 100 (seratus) bungkus rokok berbagai merek dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* sedangkan Anak hanya mengambil uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) jerigen BBM jenis pertalite, 80 (delapan puluh) bungkus rokok berbagai merek dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green*, terlepas dari berapa jumlah yang diambil tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak tetaplah termasuk mengambil sesuatu barang milik orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga apabila perbuatan Anak telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Anak sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit dan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda atau batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi 7 bersama Anak ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 Oktober

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 01.20 WIB di rumah Saksi 3 yang berada di Kabupaten Bangka Barat dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung sembako milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang berada di Kabupaten Bangka Barat, dimana waktu pukul 01.20 WIB dan pukul 04.00 WIB tersebut merupakan waktu malam karena waktu tersebut merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut berada di rumah Saksi 3 yang berada di Kabupaten Bangka Barat dan di warung sembako milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang berada di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, maka Hakim berpendapat bahwa tempat tersebut adalah rumah dan dalam mengambil barang tersebut Anak tidak mendapat izin dari pemiliknya dengan kata lain tanpa kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yakni "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturut sertaan atau *mededaderschap* dan bukan dalam hubungan sebagai pemberi bantuan atau *medepllichtigheid*;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi 7 bersama Anak ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.20 WIB di rumah Saksi 3 yang berada di Kabupaten Bangka Barat barang yang diambil berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung sembako milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang berada di Kabupaten Bangka Barat barang yang diambil berupa 1 (satu)

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Infinix HOT 12i warna *haze green*, 1 (satu) Jerigen berisi 20 (dua puluh) liter BBM pertalite, rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Saksi 7 dan Anak mengambil barang milik Saksi 3 di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Saksi 7 bersama Anak berjalan kaki menuju belakang rumah, lalu Saksi 7 menyuruh Anak kembali ke kendaraan dan menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, selanjutnya Saksi 7 melihat dinding belakang rumah tersebut terbuat kertas *polybag* kemudian Saksi 7 langsung merobek kertas *polybag* menggunakan tangannya untuk bisa masuk ke dalam rumah, setelah masuk Saksi Agus mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* di pinggir telinga pemilik *handphone* yang sedang tertidur dikasur, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Saksi Agus dan Anak mengambil barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 menyiapkan pisau dapur dan disimpan di dalam jok sepeda motor, lalu Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor yang sama, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah yang ada warungnya dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah warung tersebut yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu Saksi 7 menyuruh Anak menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, kemudian Saksi 7 mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor lalu berjalan kaki menuju pintu belakang rumah warung dan Saksi 7 melihat pintu tersebut terkunci dari dalam hanya menggunakan sendok, lalu Saksi 7 memasukan pisau dari selah pintu dan mengangkat sendok tersebut hingga melengkung dan terlepas, kemudian Saksi 7 masuk ke dalam rumah warung dan melihat Saksi 1 dan Saksi 2 yang sedang tidur, setelah itu Saksi 7 langsung mengambil uang di atas bungkus rokok, mengambil 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* di atas kepala pemilik *handphone* yang sedang tidur dan juga mengambil 1 (satu)

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jerigen berisi 20 (dua puluh) liter BBM pertalite di dapur dan membawanya keluar dan menyerahkan kepada Anak, lalu Saksi 7 kembali lagi ke rumah warung dan langsung mengambil rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus di lantai warung lalu Saksi 7 isi di dalam kantong besar dan membawanya keluar, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Saksi 7 berperan sebagai orang yang mengambil barang-barang sedangkan Anak berperan untuk mengawasi daerah di sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi 7 dan Anak mengambil barang tersebut yakni untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Saksi 7 dan Anak, tidak dibagi hasilnya kepada Anak karena semua barang-barang tersebut Saksi 7 yang pegang, namun apabila Anak butuh uang, Saksi 7 akan memberikan kepada Anak sesuai dengan yang Anak minta;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang telah Saksi 7 dan Anak ambil yakni barang berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* dan 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* tersebut Saksi 7 gunakan sendiri dan untuk pegangan apabila Saksi 7 dan Anak tidak mempunyai uang lagi barulah *handphone* tersebut Saksi 7 jual, barang berupa rokok bermacam merek telah Saksi 7 dan Anak pergunakan bersama-sama, 1 (satu) jerigen BBM pertalite sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) liter Saksi 7 gunakan untuk mengisi kendaraan sepeda motor yang Saksi Agus dan Anak gunakan sedangkan uang telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi 7 dan Anak;

Menimbang, bahwa Anak ada meminta uang kepada Saksi 7 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur bersekutu dapat dilihat atau terbukti bahwa Anak dan Saksi 7 dalam mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dengan peranannya masing-masing, hal ini membuktikan adanya persekutuan diantara mereka untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Menimbang, unsur diatas bersifat alternatif karena dalam unsur tersebut terdapat kata “atau” sehingga menurut Hakim apabila perbuatan Anak telah memenuhi salah satu delik dari unsur tersebut, maka Anak sudah dianggap memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak sehingga sudah tidak sempurna lagi atau sudah tidak baik lagi atau sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa yang disebut “memanjat” termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang disebut “Anak kunci palsu” termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, cara Saksi 7 dan Anak mengambil barang milik Saksi 3 di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih 200 (dua ratus) meter, kemudian Saksi 7 bersama Anak berjalan kaki menuju belakang rumah, lalu Saksi 7 menyuruh Anak kembali ke kendaraan dan menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, selanjutnya Saksi 7 melihat dinding belakang rumah tersebut terbuat kertas *polybag* kemudian Saksi 7 langsung merobek kertas *polybag* menggunakan tangannya untuk bisa masuk ke dalam rumah, setelah masuk Saksi Agus mengambil 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* di pinggir telinga pemilik *handphone* yang sedang tertidur dikasur, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Saksi Agus dan Anak mengambil barang milik Saksi 1 dan Saksi 2 di Kabupaten Bangka Barat awalnya Saksi 7 menyiapkan pisau dapur dan disimpan di dalam jok sepeda motor, lalu Saksi 7 mengajak Anak keluar untuk mencari tempat yang akan diambil barangnya, lalu Saksi 7 dan Anak keluar menggunakan sepeda motor yang sama, selanjutnya Saksi 7 bersama Anak pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Kabupaten Bangka



Barat Saksi 7 dan Anak melihat ada rumah yang ada warungnya dan berhenti lalu memarkirkan kendaraan jauh dari rumah warung tersebut yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, lalu Saksi 7 menyuruh Anak menunggu di kendaraan untuk mengawasi di area sekitar, kemudian Saksi 7 mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor lalu berjalan kaki menuju pintu belakang rumah warung dan Saksi 7 melihat pintu tersebut terkunci dari dalam hanya menggunakan sendok, lalu Saksi 7 memasukan pisau dari selah pintu dan mengangkat sendok tersebut hingga melengkung dan terlepas, kemudian Saksi 7 masuk ke dalam rumah warung dan melihat Saksi 1 dan Saksi 2 yang sedang tidur, setelah itu Saksi 7 langsung mengambil uang di atas bungkus rokok, mengambil 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* di atas kepala pemilik *handphone* yang sedang tidur dan juga mengambil 1 (satu) Jerigen berisi 20 (dua puluh) liter BBM pertalite di dapur dan membawanya keluar dan menyerahkan kepada Anak, lalu Saksi 7 kembali lagi ke rumah warung dan langsung mengambil rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus di lantai warung lalu Saksi 7 isi di dalam kantong besar dan membawanya keluar, kemudian Saksi 7 dan Anak pergi sambil membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini maka akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah didapat pada unsur yang kedua diatas, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Anak lakukan;

Menimbang, bahwa mencermati unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun dalam beberapa contoh *Concursus Realis* yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah 2 (dua) jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam Arrest Hoge Raad 27 Juni 1932 dan 1659 mengenai “Penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum”, selain itu mengenai unsur “yang diancam dengan pidana pokok sejenis” artinya adalah



suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi 7 bersama Anak ada mengambil barang milik orang lain tanpa izin sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 01.20 WIB di rumah Saksi 3 yang berada di Kabupaten Bangka Barat barang yang diambil berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* dan yang kedua pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung sembako milik Saksi 1 dan Saksi 2 yang berada di Kabupaten Bangka Barat barang yang diambil berupa 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green*, 1 (satu) Jerigen berisi 20 (dua puluh) liter BBM pertalite, rokok bermacam merek sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) bungkus dan uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Anak memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Anak, dan Anak sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan oleh karena itu kepada Anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri Anak dengan Nomor Register Litmas I.C-076/XI/2023 tanggal 3 November 2023 yang telah memberikan rekomendasi apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak kiranya Anak dapat dijatuhi dengan putusan "pidana penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, begitu pula dengan rekomendasi dari Pekerja Sosial yang merekomendasikan Anak untuk dipidana penjara di LPKA dengan pertimbangan perbuatan Anak merugikan dan meresahkan masyarakat, sedangkan Penasihat Hukum Anak dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya memohon agar Anak tersebut diberi putusan ringan-ringannya, adapun orang tua/wali Anak tidak memberikan pendapat, tanggapan, permohonan atau mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat, namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Anak, Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek filosofis, aspek sosiologis dan aspek yuridis berkaitan dengan perbuatan Anak tersebut sehingga cukup beralasan bagi Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660 merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi 7 dan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi 3 yang telah diambil oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Saksi 3;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837, 3 (tiga) bungkus rokok merek Cello Chocolate, 2 (dua) bungkus rokok merek Duo Ultimate, 1 (satu) bungkus rokok merek Cello The Manis dan 1 (satu) bungkus rokok merek Cello Green, merupakan barang bukti yang telah disita dari Saksi 7 dan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi 1 yang telah diambil oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tidak dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara, dan biaya perkara dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan secara perbarengan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *handphone* merek Vivo Y12S warna *glacier blue* Nomor Imei 1: 868061055419678 Imei 2: 868061055419660;

Dikembalikan kepada Saksi 3

- 1 (satu) *handphone* merek Infinix HOT 12i warna *haze green* Nomor Imei 1: 357274166556829 Imei 2: 357274166556837;
- 3 (tiga) bungkus rokok merek Cello Chocolate;
- 2 (dua) bungkus rokok merek Duo Ultimate;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Cello The Manis;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Cello Green;

Dikembalikan kepada Saksi 1;

6. Menetapkan biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Raka Kusuma Wardana Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial di Pengadilan Negeri Mentok;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Egi Desika, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/XXXX/PN Mtk